



BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 41 TAHUN 2024 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu dilakukan penyesuaian kode rekening belanja, penyesuaian belanja hibah sebagai akibat pemungutan suara ulang pemilihan kepala daerah, sehingga harus dilakukan pergeseran untuk merasionalisasi dan atau menunda belanja;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pergeseran anggaran antar obyek belanja dan/atau antar rincian obyek belanja dilakukan melalui perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024 Nomor 10);
 8. Peraturan Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024 Nomor 41);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 41 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024 Nomor 41), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp2.310.000.000.000,00 (dua triliun tiga ratus sepuluh juta rupiah) berkurang sebesar Rp101.626.480.000,00 (seratus satu miliar enam ratus dua puluh enam juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp2.208.373.520.000,00 (dua triliun dua ratus delapan miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.290.269.131.726,04, (dua triliun dua ratus sembilan puluh miliar dua ratus enam sembilan juta seratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah empat sen) berkurang sebesar Rp101.626.480.000,00 (seratus satu miliar enam ratus dua puluh enam juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp2.186.642.651.726,04 (dua triliun seratus delapan puluh enam miliar enam ratus empat puluh dua juta enam ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah empat sen), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.096.686.496.058,04 (dua triliun sembilan puluh enam miliar enam ratus delapan puluh enam juta empat ratus sembilan puluh enam ribu lima puluh delapan rupiah empat sen) berkurang sebesar Rp101.626.480.000,00 (seratus satu miliar enam ratus dua puluh enam juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp1.995.060.016.058,04 (satu triliun sembilan ratus sembilan puluh lima miliar enam puluh juta enam belas ribu lima puluh delapan rupiah empat sen), yang terdiri atas:
 - a. dana desa Rp52.246.187.000,00 (lima puluh dua miliar dua ratus empat puluh enam juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
 - b. dana Bagi Hasil (DBH) Rp1.490.104.777.058,04 (satu triliun empat ratus sembilan puluh miliar seratus empat juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu lima puluh delapan rupiah empat sen);
 - c. Dana alokasi umum (DAU) direncanakan sebesar Rp488.235.676.000,00 (empat ratus delapan puluh delapan miliar dua ratus tiga puluh lima juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) berkurang sebesar Rp101.626.480.000,00 (seratus satu miliar enam ratus dua puluh enam juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp386.609.196.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam miliar enam ratus sembilan juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah); dan
 - d. dana alokasi khusus (DAK) Rp 66.099.856.000,00 (enam puluh enam miliar sembilan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah).

- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp193.582.635.668,00 yang terdiri atas pendapatan bagi hasil. (seratus sembilan puluh tiga miliar lima ratus delapan puluh dua juta enam ratus tiga puluh lima ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pendapatan bagi hasil Rp 142.782.635.668,00 (seratus empat puluh dua miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta enam ratus tiga puluh lima ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah); dan
 - b. bantuan keuangan Rp 50.800.000.000,00 (lima puluh miliar delapan ratus juta rupiah).

3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp2.960.000.000.000,00 (dua triliun sembilan ratus enam puluh miliar rupiah) berkurang sebesar Rp101.626.480.000,00 (seratus satu miliar enam ratus dua puluh enam juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp2.858.373.520.000,00 (dua triliun delapan ratus lima puluh delapan miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

4. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp1.385.335.735.963,00 (satu triliun tiga ratus delapan puluh lima miliar tiga ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah) berkurang sebesar Rp195.889.200.868,00 (seratus sembilan puluh lima miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp1.189.446.535.094,10 (satu triliun seratus delapan puluh sembilan miliar empat ratus empat puluh enam juta lima ratus tiga puluh lima ribu sembilan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp356.522.440.004,00 (tiga

ratus lima puluh enam miliar lima ratus dua puluh dua juta empat ratus empat puluh ribu empat rupiah) bertambah sebesar Rp2.534.947.205,00 (dua miliar lima ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus lima rupiah) sehingga menjadi Rp359.057.387.209,00 (tiga ratus lima puluh sembilan miliar lima puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus sembilan rupiah);

- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp977.468.243.795,00 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh miliar empat ratus enam puluh delapan juta dua ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp195.364.653.877,90 (seratus sembilan puluh lima miliar tiga ratus enam puluh empat juta enam ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah sembilan puluh sen) sehingga menjadi Rp782.103.589.917,10 (tujuh ratus delapan puluh dua miliar seratus tiga juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah sepuluh sen);
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp48.089.052.164,00 (empat puluh delapan miliar delapan puluh sembilan juta lima puluh dua ribu seratus enam puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp937.394.196,00 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu seratus sembilan puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp47.151.657.968,00 (empat puluh tujuh miliar seratus lima puluh satu juta enam ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah); dan
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.256.000.000,00 (tiga miliar dua ratus lima puluh enam juta rupiah).

5. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp356.522.440.004,00 (tiga ratus lima puluh enam miliar lima ratus dua puluh dua juta empat ratus empat puluh ribu empat rupiah) bertambah sebesar Rp2.534.947.205,00 (dua miliar lima ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus lima rupiah) sehingga menjadi Rp359.057.387.209,00 (tiga ratus lima puluh sembilan miliar lima puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus sembilan rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - d. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH; dan

- e. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp127.915.438.929,00 (seratus dua puluh tujuh miliar sembilan ratus lima belas juta empat ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah) berkurang sebesar Rp406.069.731,00 (empat ratus enam juta enam puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp127.509.369.198,00 (seratus dua puluh tujuh miliar lima ratus sembilan juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah);
 - (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp212.330.034.803,00 (dua ratus dua belas miliar tiga ratus tiga puluh juta tiga puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp2.941.016.936,00 (dua triliun sembilan ratus empat puluh satu miliar enam belas miliar sembilan ratus empat puluh satu juta enam belas ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp215.271.051.739,00 (dua ratus lima belas miliar dua ratus tujuh puluh satu juta lima puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah);
 - (4) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp15.353.236.272,00 (lima belas miliar tiga ratus lima puluh tiga juta dua ratus tiga puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah);
 - (5) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp182.770.000,00 (seratus delapan puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah); dan
 - (6) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp740.960.000,00 (tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).

6. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp977.468.243.795,00 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh miliar empat ratus enam puluh delapan juta dua ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp195.364.653.877,90 (seratus sembilan puluh lima miliar tiga ratus enam puluh empat juta enam ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah sembilan puluh sen) sehingga menjadi Rp782.103.589.917,10 (tujuh ratus delapan puluh dua miliar seratus tiga juta lima ratus delapan puluh sembilan

ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah sepuluh sen) terdiri atas:

- a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas; dan
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp270.558.484.632,00 (dua ratus tujuh puluh miliar lima ratus lima puluh delapan juta empat ratus delapan puluh empat ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp17.549.670.611,90 (tujuh belas miliar lima ratus empat puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh ribu enam ratus sebelas rupiah sembilan puluh sen) sehingga menjadi Rp253.008.814.020,10 (dua ratus lima puluh tiga miliar delapan juta delapan ratus empat belas ribu dua puluh rupiah sepuluh sen);
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp317.280.589.880,00 (tiga ratus tujuh belas miliar dua ratus delapan puluh juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp7.078.260.752,00 (tujuh miliar tujuh puluh delapan juta dua ratus enam puluh ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp310.202.329.128,00 (tiga ratus sepuluh miliar dua ratus dua juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu seratus dua puluh delapan rupiah);
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp23.021.509.374,00 (dua puluh tiga miliar dua puluh satu juta lima ratus sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp700.750.953,00 (tujuh ratus juta tujuh ratus lima puluh ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp22.320.758.421,00 (dua puluh dua miliar tiga ratus dua puluh juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu empat ratus dua puluh satu rupiah);
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp313.463.497.372,00 (tiga ratus tiga belas miliar empat ratus enam puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp157.257.783.746,00 (lima puluh tujuh miliar dua ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp156.205.713.626,00 (seratus lima puluh enam miliar dua ratus lima juta tujuh ratus tiga belas ribu enam ratus dua puluh enam rupiah); dan
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp49.940.346.000,00 (empat puluh sembilan miliar

sembilan ratus empat puluh juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) berkurang sebesar Rp12.466.172.500,00 (dua belas miliar empat ratus enam puluh enam juta seratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi Rp37.474.173.500,00 (tiga puluh tujuh miliar empat ratus tujuh puluh empat juta seratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

7. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp48.089.052.164,00 (empat puluh delapan miliar delapan puluh sembilan juta lima puluh dua ribu seratus enam puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp937.394.196,00 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu seratus sembilan puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp47.151.657.968,00 (empat puluh tujuh miliar seratus lima puluh satu juta enam ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah) terdiri atas:
 - a. belanja hibah kepada pemerintah daerah lainnya;
 - b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia;
 - c. belanja hibah dana BOS;
 - d. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik; dan
 - e. belanja hibah dana BOSP.
- (2) Belanja hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.848.034.600,00 (tiga miliar delapan ratus empat puluh delapan juta tiga puluh empat ribu enam ratus rupiah) berkurang sebesar Rp3.848.034.600,00 (tiga miliar delapan ratus empat puluh delapan juta tiga puluh empat ribu enam ratus rupiah) sehingga menjadi Rp0,00 (nol rupiah);
- (3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp18.038.735.000,00 (delapan belas miliar tiga puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) bertambah sebesar Rp2.963.380.404,00 (dua miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh ribu empat ratus empat rupiah) sehingga menjadi Rp21.002.115.404,00 (dua puluh satu miliar dua juta seratus lima belas ribu empat ratus empat rupiah);
- (4) Belanja hibah dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp25.611.980.000,00

- (dua puluh lima miliar enam ratus sebelas juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- (5) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp472.817.964,00 (empat ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tujuh belas ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah; dan
 - (6) Belanja hibah dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp117.484.600,00 (seratus tujuh belas juta empat ratus delapan puluh empat ribu enam ratus rupiah) berkurang sebesar Rp52.740.000,00 (lima puluh dua juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp64.744.600,00 (enam puluh empat juta tujuh ratus empat puluh empat ribu enam ratus rupiah).

8. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.256.000.000,00 (tiga miliar dua ratus limapuluh enam juta rupiah) berkurang sebesar Rp2.122.100.000,00 (dua miliar seratus dua puluh dua juta seratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp1.133.900.000,00 (satu miliar seratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus rupiah) terdiri atas:
 - a. belanja bantuan sosial kepada individu; dan
 - b. belanja bantuan sosial kepada keluarga.
- (2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.256.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh enam juta rupiah) berkurang sebesar Rp1.622.100.000,00 (satu miliar enam ratus dua puluh dua juta seratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp633.900.000,00 (enam ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) ; dan
- (3) Belanja bantuan sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) berkurang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

9. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b direncanakan sebesar Rp1.266.897.435.327,00 (satu triliun dua ratus enam puluh enam miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp4.258.878.521,10

(empat miliar dua ratus lima puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus dua puluh satu rupiah sepuluh sen) sehingga menjadi Rp1.262.638.556.805,90 (satu triliun dua ratus enam puluh dua miliar enam ratus tiga puluh delapan juta lima ratus lima puluh enam ribu delapan ratus lima rupiah sembilan puluh sen) terdiri atas:

- a. belanja modal tanah;
- b. belanja modal peralatan dan mesin;
- c. belanja modal bangunan dan gedung;
- d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
- e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
- f. belanja modal aset lainnya.

- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp25.960.000,00 (dua puluh lima juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp8.342.089.912,00 (delapan miliar tiga ratus empat puluh dua juta delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus dua belas rupiah) sehingga menjadi Rp8.368.049.912,00 (delapan miliar tiga ratus enam puluh delapan juta empat puluh sembilan ribu sembilan ratus dua belas rupiah);
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp77.882.447.586,00 (tujuh puluh tujuh miliar delapan ratus delapan puluh dua juta empat ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp16.671.769.173,00 (enam belas miliar enam ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp61.210.678.413,00 (enam puluh satu miliar dua ratus sepuluh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus tiga belas rupiah);
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp381.276.199.309,00 (tiga ratus delapan puluh satu miliar dua ratus tujuh puluh enam juta seratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan rupiah) berkurang sebesar Rp90.191.956.253,00 (sembilan puluh miliar seratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp291.084.243.056,00 (dua ratus sembilan puluh satu miliar delapan puluh empat juta dua ratus empat puluh tiga ribu lima puluh enam rupiah);
- (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp752.966.802.117,00 (tujuh ratus lima puluh dua miliar sembilan ratus enam puluh enam juta delapan ratus dua ribu seratus tujuh belas rupiah) bertambah sebesar Rp94.122.020.492,90 (sembilan puluh empat miliar seratus dua puluh dua juta dua puluh ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah sembilan puluh sen) sehingga menjadi Rp847.088.822.609,90 (delapan ratus empat

puluh tujuh miliar delapan puluh delapan juta delapan ratus dua puluh dua ribu enam ratus sembilan rupiah sembilan puluh sen);

- (6) Belanja modal aset tetap lainnya dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp25.887.000,00 (dua puluh lima juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah); dan
- (7) Belanja modal aset lainnya dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp54.720.139.315,00 (lima puluh empat miliar tujuh ratus dua puluh juta seratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus lima belas rupiah) bertambah sebesar Rp140.736.500,00 (seratus empat puluh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi Rp54.860.875.815,00 (lima puluh empat miliar delapan ratus enam puluh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus lima belas rupiah).

5. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c direncanakan sebesar Rp122.974.461.818,00 (seratus dua puluh dua miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta empat ratus enam puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) bertambah sebesar Rp100.021.599.390,00 (seratus miliar dua puluh satu juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) sehingga menjadi Rp222.996.061.208,00 (dua ratus dua puluh dua miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta enam puluh satu ribu dua ratus delapan rupiah).

6. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d direncanakan sebesar Rp184.792.366.892,00 (seratus delapan puluh empat miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus enam puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp183.292.366.892,00 (seratus delapan puluh tiga miliar dua ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus enam puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 10 Maret 2025

BUPATI MAHAKAM ULU,

ttd.

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 10 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd.

STEPHANUS MADANG

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2025 NOMOR 04

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

The image shows an official circular stamp of the Mahakam Ulu Regional Secretariat (Sekretariat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu). The stamp contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU" around the perimeter and "SEKRETARIAT DAERAH" in the center. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink. Below the stamp, the name and title of the official are printed: "ARSENTIUS LUHAN, SE., M.Hum".
ARSENTIUS LUHAN, SE., M.Hum
NIP. 19820402 201001 1 016